

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 401 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Memberikan apresiasi bulan ketiga belas bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

: Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. gaji pokok; dan
- b. 50% (lima puluh persen) Tunjangan Peningkatan Penghasilan. sesuai dengan besaran yang diterima pada bulan April 2022.

KETIGA

- : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan pada bulan April 2022, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 25 April 2022;
 - b. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 26 April 2022; dan
 - c. pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan paling lambat tanggal 28 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT

: Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pemberian apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit

Kerja pada Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2022

GUEERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta